



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NOMOR: 85/PP.04.2-Kpt/5207/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 28/PP.04.2-Kpt/5207/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN MALUK KABUPATEN SUMBAWA BARAT UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 83/PP.04.2-Kpt/5207/KPU-Kab/VI/2020 tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Kertasari Kecamatan Taliwang dan Desa Benete Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 . . .

- 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 54/HK.03.1-Kpt/5207/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Keempat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 48/HK.03.1-Kpt/5207/Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020;
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 55/PL.02-Kpt/5207/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Lanjutan Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 27/PP.04.2-Kpt/5207/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN . . .

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN MALUK KABUPATEN SUMBAWA BARAT UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penggantian Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa kerja Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah mulai tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Taliwang

Pada tanggal, 15 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

ttd

DENNY SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Kasubbag Hukum,



Faridah Anwar

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
NOMOR : 85/PP.04.2-Kpt/5207/KPU-Kab/VII/2020  
TENTANG : PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SUMBAWA BARAT NOMOR 28/PP.04.2-  
Kpt/5207/KPU-Kab/III/2020 TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI  
KECAMATAN MALUK KABUPATEN SUMBAWA  
BARAT UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA DI KECAMATAN MALUK  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

A. KELURAHAN/DESA BENETE

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Zainul Akbar	L	Dusun Singa RT 004/002 Kel/Desa Benete Kecamatan Maluk

Ditetapkan di Taliwang  
Pada tanggal, 15 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

ttd

DENNY SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
Kasubbag Hukum,

